

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN  
PENERBANGAN TERHADAP KEHILANGAN  
BARANG BAGASI PENUMPANG<sup>1</sup>  
Oleh: Deny Pala'langan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung gugat perusahaan penerbangan dan bagaimana proses tanggung jawab pengangkut perusahaan penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi penumpang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Timbulnya bentuk tanggung gugat perusahaan penerbangan ketika adanya unsur perjanjian (wanprestasi), kewajiban perusahaan penerbangan mengganti kerugian hanya terhadap pihak lawan atau antara pihak perusahaan penerbangan dengan penumpang dari suatu perjanjian, unsur wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata/BW bahwa perikatan itu tidak bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu karena melakukan pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya kerugian yang di alami penumpang. Adapun unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata/BW bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya unsur kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain oleh karena itu perusahaan penerbangan mengganti kerugian hanya terhadap pihak yang dirugikan. 2. Adanya proses tanggung jawab pengangkut perusahaan penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi penumpang diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena barang bagasi hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama barang bagasi berada dalam pengawasan pengangkut. Kata kunci: Tanggung gugat, perusahaan penerbangan, kehilangan barang bagasi, penumpang.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Dr. Theodorus H. W. Lumenon, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101592

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi. Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk oleh undang-undang yang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yaitu meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihak pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.<sup>3</sup> Jika disimpulkan bahwa dengan adanya hukum pengangkutan maka perusahaan penerbangan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melaksanakan tugas dan kewajiannya sebagai subjek hukum.

Istilah kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang tertulis yang umumnya digunakan dalam dunia bisnis, misalnya dalam kontrak bisnis atau kontrak antar perusahaan nasional dan perusahaan multinasional. Istilah perjanjian seperti yang dirumuskan dalam pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : 'perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih'.<sup>4</sup> Jika disimpulkan bahwa perjanjian tersebut berbeda dengan pengertian kontrak, maka Perjanjian dapat saja berubah jika perjanjian sepihak atau lebih tergantung dari jumlah orang yang melakukan perbuatan hukum tersebut, karena itu perjanjian dapat saja sepihak, para pihak atau bersegi banyak. Sebagai contoh dari perbuatan sepihak adalah perjanjian hibah dan perjanjian wasiat, selain itu tidak dengan jelas diisyaratkan harus tertulis jadi perjanjian tersebut dapat saja dibuat secara lisan.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 1995, hal 71

<sup>4</sup> Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, *Hukum dan Perancangan Kontrak*, Manado, 2007, hlm 1

Sistem pengaturan terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. jika disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. membuat atau tidak membuat perjanjian
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan<sup>5</sup>

Adapun teori objektif diisyaratkan bahwa perbuatan bersangkutan sesuai dengan letter/surat daripada undang-undang adalah bertentangan dengan tujuan tertentu, hal ini merupakan maksud dan tujuan daripada orang yang bersangkutan agar ia dapat berangkutan secara etikad baik bahwa apa dilakukannya tidak melanggar undang-undang bersangkutan.<sup>6</sup> Jika disimpulkan bahwa teori subjektif yang menganut pendirian subjektif, meletakkan titik berat pada yang bersangkutan, diisyaratkan bahwa ia ini harus mempunyai niat siasat untuk mendengari berdasarkan letter/surat dari pada undang-undang yang melakukan perbuatan-perbuatan bersangkutan.

Dalam pengangkutan dikenal ada 3 macam bentuk pengangkutan yaitu pengangkutan melalui darat, pengangkutan melalui darat dibagi menjadi dua yaitu pengangkutan diatas rel (kereta api) dan pengangkutan melalui jalan raya, pengangkutan melalui laut dan pengangkutan melalui udara. Di dalam hukum pengangkutan udara, alat angkut yang digunakan adalah pesawat udara. Berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, pesawat diartikan sebagai setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara.<sup>7</sup> Jika disimpulkan

bahwa dengan adanya pengangkutan baik pengangkutan darat, laut dan udara sangat membantu penumpang sebagai pemakai jasa transportasi tersebut.

Tanggung gugat dalam pengangkutan juga didasarkan pada Pancasila yaitu, sila ke-5 (lima) yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka jelas Negara menjamin keadilan bagi seluruh rakyat termasuk penumpang dan pengangkut sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Penumpang mendapatkan keadilan dalam bentuk pertanggungjawaban akibat resiko atau kerugian yang di timbulkan akibat dari kelalaian pengangkut (*human error*) sedangkan pengangkut dalam keadaan diluar kendali manusia dan bersifat darurat (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan diberikan kebebasan untuk membayar ganti kerugian dari penumpang.

Pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>8</sup> Jadi jika disimpulkan bahwa seharusnya Negara turut serta mengatur dan mengawasi perlindungan hukum bagi konsumen khususnya pengguna jasa angkutan udara (penumpang), maka peran Negara berfungsi untuk mengatur perekonomian menuju kesejahteraan rakyat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung gugat perusahaan penerbangan?
2. Bagaimana proses tanggung jawab pengangkut perusahaan penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi penumpang?

## C. Metode Penulisan

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha mengalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 14

<sup>6</sup> Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, *Hukum Perdata Internasional*, Manado, 2007, hlm 54

<sup>7</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*, Penerbit UMM Press, Malang, 2007, hlm 191

<sup>8</sup> Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang *Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara*, lembaran 302 Luskajian hukum dan keadilan

perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan

Tanggung-gugat mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Di dalam kamus hukum ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. Tanggung-gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab. Pengertian tanggung-gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, di dalamnya mengandung makna bahwa; *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk; semua karakter hak dan kewajiban.<sup>9</sup> Jika disimpulkan bahwa *liability* merupakan kewajiban yang secara aktual atau potensial bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Mengenai tanggung gugat hukum publik, Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan sebagai tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan, tanggung jawab pribadi, berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku. Dari sudut pandang hukum administrasi, tanggung jawab pribadi berkenaan dengan administrasi dalam penggunaan wewenang dalam pelayanan

publik. Penggunaan wewenang yang dimaksud disini meliputi tindakan pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindakan dalam menetapkan suatu kebijakan atau diskresi. Sedangkan tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan; dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan wewenang yang diberikan menurut undang-undang berdasarkan prinsip legalitas atau prinsip *rechtmatigheid*.<sup>10</sup> Jika disimpulkan bahwa dengan demikian dalam pendekatan ini menentukan control atau pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan dalam hal kekuasaan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Perusahaan penerbangan sebagai yang berbadan hukum Indonesia baik yang dimiliki oleh badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik swasta (BUMS), badan hukum dibedakan antara badan hukum publik dan badan hukum perdata; Untuk membedakan kedua jenis badan hukum tersebut dapat bertitik tolak dari kriterianya yaitu dicari pada bagaimana cara pendiriannya badan hukum tersebut seperti yang digariskan oleh Pasal 1653 KUHPerdara yaitu ada tiga macam yakni (1) badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (pemerintah/negara), (2) badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, dan (3) badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan, Bentuk ketiga ini disebut juga badan hukum dengan konstruksi perdata.<sup>11</sup> Jika disimpulkan bahwa kriteria kedua badan hukum perdata dan hukum publik, yaitu pada badan hukum perdata ialah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, Sedangkan pada badan hukum publik ialah badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum.

Membahas mengenai lahirnya tanggung gugat pengangkut udara, maka tidak lepas

<sup>9</sup> <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/korupsi/253-analisis-tentang-tanggung-gugat-dalam-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa, diakses 13 mei 2016>

<sup>10</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, penerbit Alumni Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm 94-95

<sup>11</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, 1991, Bandung, hlm 59

membahas tentang perjanjian, karena adanya tanggung gugat berawal dari sebuah perjanjian, sebab dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu juga tanggung gugat timbul karena sebuah resiko. Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampur adukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda.<sup>12</sup> Jika disimpulkan bahwa antara perjanjian dan kontrak sebenarnya sama saja karena ketika dilakukan kontrak disitu ada unsur perperjanjian atau prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Menurut Subekti, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian atau persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan 'kontrak' adalah lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>13</sup>

Lebih jauh Abdul Kadir Muhammad menawarkan sebuah konsep perumusan perjanjian yakni : "perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Rumusan perjanjian tersebut menunjukkan telah terjadi persetujuan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan sebagai objek perjanjian; objek perjanjian tersebut dibidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>14</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, akibat hukum perjanjian adalah :

- a. Berlaku sebagai undang-undang; artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak wajib menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum.

- b. Tidak dapat dibatalkan sepihak; karena perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak, jika harus dibatalkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak juga.
- c. Pelaksanaan dengan itikad baik; yang dimaksud dengan itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang benar.

Perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri, baik dinegara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *onrechtmatige daad*, atau di Negara-negara Anglo Saxon, dengan istilah *tort*. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>15</sup> Jika disimpulkan bahwa memang dengan adanya pelanggaran dari suatu perjanjian maka yang melanggar dari suatu unsur perjanjian disebut dengan perbuatan melawan hukum karena mengingkari kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian atau prestasi.

Adapun Teori *aanprakelijikheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori "tanggung gugat" adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, jadi jika disimpulkan bahwa yang harus digugat atau menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya, dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Akan tetapi, ada kalanya si A yang melakukan perbuatan melawan hukum tetapi si B yang harus digugat dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Terhadap tanggung gugat atas

<sup>12</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 13

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1974, hlm 1

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 290

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm 16

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*).

### **B. Proses Tanggung Jawab Pengangkut Perusahaan Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Penumpang**

Adanya proses tanggung jawab pengangkut adalah bahwa kargo tersebut berada dalam pengawasan (*in charge*) pengangkut. Namun dalam hal lain, untuk adanya tanggung jawab pengangkut diperlukan adanya dua syarat yaitu : (1) kargo harus berada dalam pengawasan pengangkut, dan (2) kargo tersebut berada di dalam pelabuhan udara atau di dalam pesawat udara.

Dilihat secara sederhana menyatakan bahwa adanya 'pengangkutan udara' maka kedua unsur tersebut harus terpenuhi. Bila satu saja tidak ada, misalnya meskipun kargo berada di pelabuhan udara atau di dalam pesawat udara akan tetapi tidak berada dalam pengawasan pengangkut atau kargo tersebut berada dalam pengawasan pengangkut akan tetapi tidak berada di pelabuhan udara atau di dalam pesawat udara, maka tidak dapat di artikan sebagai pengangkut udara. Dan dalam kebanyakan kasus kedua unsur tersebut memang terpenuhi, yaitu kecelakaan atau kerugian terjadi di pelabuhan udara atau didalam pesawat udara dan selama berada di dalam pengawasan pengangkut. Namun dalam beberapa kasus ternyata bahwa meskipun hanya dalam satu unsur yang terpenuhi cukup untuk menyatakan adanya pengangkutan udara, Pengangkut dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dibajaknya truk yang mengangkut kargo ketika menuju pelabuhan udara.<sup>16</sup> Jika disimpulkan bahwa dalam hal ini begitu kargo diserahkan kepada pengangkut atau agennya atau pegawainya maka pengangkut dianggap bertanggung jawab karena kargo tersebut sudah berada dalam pengawasan pengangkut meskipun berada diluar pelabuhan udara atau di luar pesawat udara.

Mengenai pertanggungjawaban pengangkut dalam hal adanya kerusakan pada bagasi anda yang sebelumnya sempat hilang di pesawat

yang anda tumpangi. Masalah pertanggungjawaban pengangkut dalam kejadian seperti yang anda alami memang diatur secara mendetail dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ("Permenhub 77/2011"). Sebagai contoh, menurut Pasal 5 ayat (1) Permenhub 77/2011, jika disimpulkan bahwa pertanggungjawaban harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
- b. kerusakan/kehilangan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.

Bagasi tercatat baru dianggap hilang, menurut Pasal 5 ayat (2) Permenhub 77/2011, apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan. Sedangkan, bagi penumpang dengan bagasi tercatat yang belum ditemukan namun belum dapat dinyatakan hilang karena belum melewati masa 14 (empat belas) hari, maka pengangkut wajib memberikan uang tunggu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender (Pasal 5 ayat [3] Permenhub 77/2011).<sup>17</sup>

Pada dunia penerbangan internasional di atur juga tentang ketentuan tanggung jawab maskapai penerbangan. *Convention for Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air* yang di kenal dengan konvensi Warsawa 1929 dan pada Tahun 1955 Konvensi telah di tambah dengan *Protocol The Hanguae*, namun masih banyak kekurangan dalam konvensi ini seperti jumlah pengganti nilai yang terlalu kecil dan merugikan

<sup>16</sup> E. Saefullah Wiradipradja. *Op.cit*, hlm 73

<sup>17</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e6e6e4b7943d/ketentuan-ganti-kerugian-jika-bagasi-hilang-atau-rusak-di-pesawat, diakses 14 mei 2016>

penumpang.<sup>18</sup> Dalam pengangkutan udara bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan bagasi namun limit penggantian yang di tentukan peraturan ini sudah sama sekali tidak sesuai dengan keadaan yang ada.

Adapun prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen. Jika disimpulkan bahwa diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Kesalahan (liability based on fault) ;
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability);
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability)
- d. Tanggung jawab mutlak (stich liability)
- e. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).<sup>19</sup>

Adapun beberapa-perapa peraturan yang dikeluarkan oleh Konvensi Warsawa, ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pengangkutan udara internasional terdapat pula terdapat pada :

1. Konvensi Warsawa 1929 tentang Unifikasi Ketentuan-Ketentuan Tertentu Sehingga dengan Pengangkutan Udara Internasional
2. Konvensi Roma 1952 tentang Tanggung Jawab Operator Pesawat Terbang Asing kepada Pihak Ketiga di Darat
3. Protokol The Haque 1955 tentang Amandemen Konvensi Warsawa 1929
4. Konvensi Guadalajara 1961 tentang Tambahan Konvensi Warsawa 1929 untuk Unifikasi Aturan Tertentu Berkaitan dengan Pengangkutan Udara Internasional yang dilakukan oleh pihak selain *Contracting Carrier*.<sup>20</sup>

Pada prinsip ini menyatakan seseorang baru dimintakan pertanggungjawabannya

secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika disimpulkan bahwa memang ketika melakukan perjanjian dan perjanjian itu diingkari maka seseorang tersebut telah melakukan unsur perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* atas perbuatan yang diingkari yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan ;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>21</sup>

Pada bagian ini jelas tertulis bahwa jika pengangkut setuju untuk mengangkut barang berharga tersebut. Tetapi juga jelas tertulis bahwa maskapai tidak menyetujui untuk mengangkut ke dalam bagasi barang berharga milik penumpang tersebut. Jika terjadi kehilangan tersebut tetap terjadi, maka dasar penyelesaiannya adalah dengan menerapkan cara nilai yang sebenarnya dikurangi dengan nilai penyusutan barang yang serupa, sejenis dan semodel. Pengangkut boleh memilih opsi membayar ongkos perbaikan, sebagaimana oleh pengangkut. Nilai penyusutan harga yang ditentukan oleh penanggung/pengangkut seperti tertera dalam ikhtiar polis.<sup>22</sup> Jika disimpulkan bahwa polis ialah surat yang di keluarkan oleh penanggung sebagai bukti bahwa seorang atau suatu perusahaan sebagai badan hukum yang telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi atau pertanggungan.

Perjanjian mengenai angkutan udara yang dilaksanakan oleh pihak yang bukan pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini perjanjian memberikan definisi-difinisi bagi *Contracting Carrier* dan *actual carrier* sebagai berikut :

1. *Contracting Carrier* adalah seorang yang sebagai salah satu pihak yang membuat suatu perjanjian pengangkutan dengan seorang penumpang atau pengirim barang dengan seorang yang bertindak

<sup>18</sup> Diederiks-Verschoor, *Hukum Udara dan Hukum Luar Angkasa*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 21

<sup>19</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 59

<sup>20</sup> Martono, *Hukum Angkutan Udara*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 233

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 94

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 120

atsa nama penumpang atau pengirim barang.

2. *actual carrier* adalah kuasa dari *Contracting Carrier* yang melaksanakan seluruh atau sebagian dari pengangkutan udara berdasarkan suatu perjanjian antara *Contracting Carrier* dengan penumpang atau pengirim barang.<sup>23</sup>

Kegiatan pengangkutan udara terdapat dua pihak seperti yaitu, pihak pertama adalah perusahaan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha dan penumpang sebagai konsumen. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang merupakan suatu bentuk dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi.<sup>24</sup> Jika disimpulkan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen ini terdapat suatu ketidakseimbangan dalam posisi sebagai penumpang bahwa posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat.

Kedudukan konsumen sebagai penumpang tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha maka posisi konsumen yang lemah inilah perlu mendapatkan perlindungan hukum agar mendapat kepastian hukum atas hak-hak selaku konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dimaksud adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen meliputi :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>23</sup> E. Suherman. *Op.cit*, hlm 16

<sup>24</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 11

- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.<sup>25</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan dalam hal ini bagi penumpang pesawat udara. Upaya perlindungan hukum itu tampak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana penumpang memiliki hak untuk mendapatkan hak advokasi atau perlindungan di dalam hukum dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi bilamana penumpang melaksanakan kewajibannya.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi. Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian KUH Perdata.<sup>27</sup> Jika disimpulkan bahwa oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakkan kewajiban khusus kepada pihak pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.

Secara teoritis hubungan hukum menghendaki adanya kesetaraan diantara para pihak, akan tetapi dalam prakteknya hubungan hukum tersebut sering berjalan tidak seimbang terutama dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen, hal ini pun terjadi dalam hubungan hukum antara konsumen atau penumpang tidak mendapatkan hak-haknya

---

<sup>25</sup> Nasution, *Konsumen dan hukum*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 65

<sup>26</sup> Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Penerbit Pt Citra

<sup>27</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm 71

dengan baik. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan penerbangan khususnya terhadap bagasi.<sup>28</sup> Jika disimpulkan bahwa unsur terpenting dalam perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan udara serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Timbulnya bentuk tanggung gugat perusahaan penerbangan ketika adanya unsur perjanjian (wanprestasi), kewajiban perusahaan penerbangan mengganti kerugian hanya terhadap pihak lawan atau antara pihak perusahaan penerbangan dengan penumpang dari suatu perjanjian, unsur wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara/BW bahwa perikatan itu tidak bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu karena melakukan pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya kerugian yang di alami penumpang. Adapun unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara/BW bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya unsur kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain oleh karena itu perusahaan penerbangan mengganti kerugian hanya terhadap pihak yang dirugikan.
2. Adanya proses tanggung jawab pengangkut perusahaan penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi penumpang diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena barang bagasi hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama barang bagasi berada dalam pengawasan pengangkut.

### B. Saran

1. Perlunya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, karena ketika terjadi kehilangan barang bagasi penumpang terkadang pihak perusahaan penerbangan mengabaikan atau membiarkan masyarakat yang mengalami kerugian atas barang yang hilang. Dalam hal ini perlunya penegakan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan agar secara tegas dan konsekuen ketika terjadi baik itu barang yang rusak maupun yang hilang yang di alami oleh masyarakat.
2. Dengan adanya Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, proses tanggung jawab Perusahaan Penerbangan akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan pengangkutan udara, sehingga perlu bagi perusahaan penerbangan mempertahankan atau lebih meningkatkan kualitas dan tanggung jawab kepada penumpang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Saefullah Wiradipradja., 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkut Udara Internasional dan Nasional*, Liberty. Yogyakarta
- Purwosutjipto., 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta
- Pengajar. Tim., *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Bahan Ajar., 2014, *Hukum dan Perancangan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas sam Ratulangi, Manado
- Susanti Adi Nugroho., 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, kencana, Jakarta
- Bahan ajar., 2014, *Hukum perdata internasional*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
- Moegni Djojodirjo., 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Marthalena Pohan., 1978, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya
- Purwahid Patrik., 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Semarang

<sup>28</sup> E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm 163

- Mochtar Kusumaatmadja., 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Sinar Grafika, Bandung
- Felix Hadi Mulyatno., 1999, *Ground Handling Tata Operasi Darat*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- bdulkadir Muhammad., 1998, *hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya bakti, Bandung
- Martono., 1987, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung
- Edi Wardojo., 2006, *Airline Passenger Aviation*, Eviexena Mediatama, Bekasi
- Abdul Kadir Muhammad., 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT Citra Aditya bakti, Bandung
- Kartasapoetra dan Ny. E . Roekasih., 1982, *Segi-Segi Hukum dalam Charter & Asuransi Angkutan Udara*, Armiko, Bandung
- Ketut Surendra., 2004, *Asuransi Jiwa Unit Link Dalam Konsep dan Penerapannya*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro., 1986, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermedia, Jakarta
- Mehr & Cammack –A. Hasyimi., 1981, *Dasar-Dasar Asuransi*, Balai Angkasa, Jakarta
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak., 1997, *beberapa aspek hukum Dagang di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta
- Herman Darmawi., 2000, *Manajemen Resiko*, Bumi Aksara, Jakarta
- Tatiek Sri Djatmiati., 2010, *Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, Alumni Universitas Trisakti, Jakarta
- Chidir Ali., 1991, *Badan Hukum*, Alumni bandung, Bandung
- Agus Yudha Hernoko., 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Subekti., 1974, *Hukum Perjanjian*, intermedia, Jakarta
- Abdul Kadir Muhammad., 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady., 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djojodirdjo. M.A.Moegni., 1979, *PerbuatanMelawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Patricia Ruri Wahyu., 2010, *Tanggung gugat atas Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi., 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta
- Martono dan Amad Sudiro., 2010, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sutarman., *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yahya Harahap., 2006, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jeremy Bentham., 2006, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Lagislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan
- Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang dasar 1945 dan ketetapan MPR Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
- C. Internet**
- [www.suluttoday.com/tag/kehilangan-bagasi-lion-air](http://www.suluttoday.com/tag/kehilangan-bagasi-lion-air)
- [www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5934/ap-a-arti-tanggung-gugat](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5934/ap-a-arti-tanggung-gugat)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi\\_tanggung\\_gugat](https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_tanggung_gugat)
- <https://necel.wordpress.com>
- <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/korupsi/253-analisis-tentang-tanggung-gugat-dalam-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e6e6e4b7943d/ketentuan-ganti-kerugian-jika-bagasi-hilang-atau-rusak-di-pesawat>
- [www.psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html](http://www.psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html)